

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang benar-benar siap secara intelektual, karena pernikahan dapat diposisikan sebagai bagian penting dalam suatu perkawinan atau masyarakat yang ideal. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang dengan tujuan mewujudkan suatu keluarga, keluarga yang bahagia dan kekal dalam rangka iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”.<sup>1</sup>

Rujuk adalah datangnya perkawinan yang putus karena perpisahan tanpa kesepakatan dan pada saat istri sedang dalam masa iddah. Ini merupakan pintu terbuka yang diberikan Islam kepada pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i untuk menghidupkan kembali kemesraan mereka di rumah. Pemberian maaf yang diberikan sehubungan dengan pengembalian kewajiban suci perkawinan melalui rujuk dapat dimaafkan, sedapat mungkin diharapkan dapat memulihkan kejujuran dan kebahagiaan keluarga, sehingga pasangan dan anak-anak mempunyai rasa aman, tenang dan ceria. Kata ruju' berasal dari bahasa Arab *raja'a – yarji'u – rijk'an* yang artinya kembali selamanya. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, para fuqaha' memandang ungkapan “*ruju*” dan ungkapan “*raj'ah*” keduanya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), 30.

mempunyai makna. Makna rujuk menurut fiqih menurut al-Mahalli adalah kembalinya perkawinan dari perpisahan yang bukan perpisahan, dalam masa iddah..<sup>2</sup>

Syafi'iyah mengandung arti datangnya perkawinan yang telah terisolasi atau sepasang perpisahan yang diselesaikan oleh suami istri pada masa iddah. Dalam pemahaman kaum Syafiiyah, sepasang suami istri dilarang melakukan hubungan baik satu sama lain, maupun hubungan dengan orang lain, padahal pasangan mempunyai hak untuk bisa menyinggung istri meskipun tanpa persetujuannya. Dengan demikian, rujuk menurut kelompok Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan pasangan ke ikatan pernikahan yang ideal.

Suatu perkawinan dapat putus karena: kematian, perpisahan, dan pilihan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal 39 Peraturan no. 1 Tahun 1974 sesuai gagasan KHI, yakni pemisahan harus diselesaikan sebelum sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tumbang untuk menampung kedua pertemuan tersebut. Untuk berpisah, harus ada alasan yang cukup mengapa pasangan tersebut tidak dapat hidup sebagai suami dan pasangan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian peneliti menemukan tiga kasus terjadinya rujuk talak *ba'in Kubra* Di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep yang dialami oleh tiga pasangan suami istri. Kasus pertama dialami oleh saudara MI dan HR selaku sepasang suami istri yang sudah lama menikah. MI memberikan keterangan bahwa “pada saat usia ke lima pernikahan, seringkali mengalami cekcok sehingga saya mengucapkan talak sampai sebanyak tiga kali. Setelah talak diucapkan sampai ketiga kali kami pisah rumah, saya tinggal di rumah keluarganya, begitupun dengan si istri. Pada

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

masa tidak bertemu, istri saya menganggap bahwa suami betul-betul menginginkan perpisahan, sehingga pihak istri mengajukan perceraian ke pihak pengadilan agama. Setelah mengajukan perceraian, dalam prosesnya pihak saya tidak pernah hadir di persidangan. Setelah mengetahui istri mengajukan perceraian saya mendatangi keluarga istri dan minta untuk rujuk dan membina rumah tangga kembali. Setelah beberapa kali bertemu kami sepakat untuk rujuk kembali dan melakukan pernikahan lagi”.<sup>4</sup>

Kasus kedua dialami oleh MS dan KO memberikan keterangan bahwa setiap kali bertengkar, sang suami selalu mengucapkan talak dan mengusirnya. Akan tetapi, setelah selesai bertengkar mereka selalu berbaikan dan seolah tidak terjadi masalah apapun. seringkali didengar oleh orang sekitar khususnya keluarga dari pihak. Akan tetapi, meskipun sudah diperingatkan keluarga suami saya tapi tidak mendengarkan nasehat dan tidak menggubrisnya. Dan kejadian tersebut masih baru-baru ini terjadi dan pada akhirnya kami selalu berbaikan seperti sebelumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena saya ya hanya mengikuti maunya saja”.<sup>5</sup>

Kasus rujuk ketiga dialami oleh AD dan FI dengan kasus yang hampir sama dengan kasus pertama dimana Adnan menyatakan bahwa telah melayangkan talak tiga terhadap istrinya, hanya saja setelah seminggu mereka memutuskan untuk rujuk kembali.<sup>6</sup>

Menurut undang-undang Pisahkan dari perbuatan di luar pengadilan dapat dianggap tidak sah. Pemisahan tersebut harus dianggap substansial apabila dilakukan di bawah pengawasan sidang Pengadilan Ketat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 39, Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Ketat bagian kedua ayat 1 Undang-undang. pasal 65, dan Ketetapan Ulama Nomor 154 Tahun 1991

---

<sup>4</sup> MI, Informan, Wawancara secara langsung pada tanggal 02 September 2023.

<sup>5</sup> KO, Informan, Wawancara secara langsung pada tanggal 02 September 2023.

<sup>6</sup> AD, Informan, Wawancara secara langsung pada tanggal 02 September 2023.

tentang Penyelenggaraan Pedoman Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia Bagian Oleh karena itu, perpisahan yang dipaksakan oleh suami/istri terhadap orang terdekatnya adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Indonesia.

Meskipun berdasarkan undang-undang Negara dinyatakan sah dengan beberapa pertimbangan, akan tetapi menurut ulama' Syafi'i terdapat lima syarat dapat dilaksanakannya rujuk Istri yang telah ditalak tiga sudah habis masa iddah dari suami sebelumnya, Sang isteri telah menikah secara sah dengan laki-laki lain atau muhallil, sang muhallil mengawinkannya, namun juga melakukan hubungan seksual dengannya layaknya sepasang suami istri, istri mempunyai keadaan talak bain dari muhallil, masa iddah muhallil telah berakhir.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, para ahli perlu menyelidiki lebih jauh mengenai "Analisis Pandangan Madzab Syafi'i Tentang Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga (Studi Kasus Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep)".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana hukum Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga Perspektif madzab Syafi'i di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga Perspektif madzab Syafi'i di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam memimpin eksplorasi ini, pencipta percaya bahwa akan ada manfaat dari konsekuensi pemeriksaan ini baik bagi pencipta itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hasil eksplorasi ini diyakini dapat menjadi alasan perbaikan logis bagi beberapa pihak secara hipotetis dan mendasar, antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara hipotetis, hasil penelaahan ini dimaksudkan untuk memberikan komitmen sebagai kontemplasi, sumber pengetahuan atau acuan logis untuk eksplorasi lebih lanjut dan menambah kemajuan koleksi keilmuan khususnya Tentang pandangan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah tentang rujuk suami pada istri pasca talak tiga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Pandangan Madzab Syafi'i Tentang Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga (Studi Kasus Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep). Ujian ini

juga dapat memberikan manfaat bagi para dosen untuk menyelesaikan tugas akhir atau skolastiknya di IAIN Madura.

b. Bagi seluruh umat Islam terutama pasangan suami istri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para masyarakat dalam memahami dan menjalankan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Judul penelitian ini yaitu “Analisis Pandangan Madzab Syafi’i Tentang Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga (Studi Kasus Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep)”. Untuk lebih memperjelas kata-kata yang terkandung dalam pembahasan kali ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti judul tersebut agar lebih memudahkan pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Pandangan atau juga dikenal dengan Wawasan adalah pengalaman suatu objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dari data hubungan sosial dan penguraian pesan.
2. Mazhab Syafi’i adalah mazhab Sunni yang didirikan oleh tabung Abu Abdullah Muhammad Idris As Syafi’i atau disebut Imam Syafi’i menjelang awal seratus tahun kesembilan.
3. Rujuk adalah berkumpulnya sepasang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Jika salah satu pasangan memilih untuk tinggal bersama pasangannya, keduanya tidak harus melangsungkan akad nikah. Menyinggung adalah mendapatkan kembali pasangan yang telah berpisah.
4. Talak tiga merupakan jenis pemisahan ketiga dalam hukum Islam. Jika pasangan berpisah dari pasangannya dengan talak tiga, ini akan dianggap sebagai perpisahan yang paling serius dan terakhir. Setelah talak tiga, pasangan tidak dapat hidup tanpa istri

menikah dengan orang lain dan berpisah dari suami baru (halalah). Apabila telah terjadi talak tiga dan pasangan itu akhirnya berpisah, maka mereka tidak dapat menikah

5. Kembali hingga pasangan sudah menikah dengan orang lain, berpisah dengan suami baru, dan bertahan hingga masa 'iddah'.